PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 KodePos 61161 Telp. (031) 3930732-33 Fax. (031) 3930731 Website: dpmptsp.gresikkab.go.id Email: bpm_perizinan@gresik.kab.go.id

GRESIK

<u>PERSETUJUAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL</u>

Nomor: 503.2.34/ 163 /437.74/2020

- Dasar : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 - 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan dikabupaten Gresik:
 - 4. Izin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Nomor : 503.05/33/437.74/2016 tanggal 22 April 2016;
 - 5. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor : 421/275/437.53/2020 tanggal 21 September 2020;
 - 6. Permohonan dari Kelompok Bermain Al-Kautsar Nomor : 014/PEM.REK/IX/2020 tanggal 16 September 2020 Perihal Permohonan Pemenuhan Komitmen/Notifikasi Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 23 September 2020 kepada Yayasan Al-Kautsar Ngaren dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120309962204

Kepada:

Nama Satuan Pendidikan

Alamat

Kelompok Bermain Al Kautsar

Jl. Dr.Soetomo No 02 RT 003 RW 006

Dusun Ngaren Desa Sungonlegowo Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik

Penanggung Jawab (Kepala sekolah) : Hidayatut Diniyah, S.Pd

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Perubahan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi;
- 2. Penyelenggara Satuan Pendidikan diwajibkan untuk mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik;
- 3. Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten ;
- 4. Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal hal yang melanggar Peraturan Perundang - Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di : Gresik

Tanggal

0 3 DEC 2020

KEPALA

ANAMAN MODAL DAN PTSP RATEN GRESIK

DINAS PENANAMANI

ELAYANAN TERPADU MANTO, MM. Pendana Utama Muda 0504 198003 1 001